



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 375 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan perubahan Perangkat Daerah sesuai dengan evaluasi kelembagaan khususnya dalam mengantisipasi dampak perencanaan, kepegawaian, keuangan dan aset perlu membentuk Tim Percepatan Perubahan Perangkat Daerah;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH.**

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Perubahan Perangkat Daerah, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan persiapan dan upaya percepatan pada masa transisi terhadap perencanaan, penganggaran, aset dan penataan sumber daya manusia serta hal-hal lain sesuai dengan kewenangan masing-masing terkait dengan persiapan operasional pada Perangkat Daerah pembentukan baru, pemisahan, penggabungan dan yang mengalami perubahan kelembagaan;
- b. melakukan pembahasan perubahan Perangkat Daerah; dan
- c. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait kebijakan perencanaan, keuangan, aset serta penataan sumber daya manusia serta terhadap Perangkat Daerah yang mengalami perubahan kelembagaan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN



SUSUNAN TIM PERCEPATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN